

BAB V

Penutup

A. Kesimpulan

1. Notaris dalam membuat akta otentik yang berisi akad-akad syariah secara implisif wajib tunduk pada Fatwa DSN karena bentuknya tidak jelas dan sebagai suatu peraturan maka dalam prakteknya banyak Notaris yang tidak menggunakan Fatwa DSN, Notaris juga sulit dalam menggunakan Fatwa karena bentuknya masih sangat umum sehingga harus dikonkritkan lagi dalam bentuk peraturan kenyataannya peraturan-peraturan atau regulasi-regulasi yang berkaitan dengan perbankan tidak terlalu banyak atau bahkan banyak yang tidak ada aturannya, sehingga untuk menghindari kekosongan hukum tadi digunakanlah peraturan yang mengatur kegiatan perbankan konvensional yang mempunyai kemiripan dengan perbankan syariah.
2. Pembuatan akta dalam akad-akad pembiayaan di perbankan syariah, pada praktiknya Notaris hanya membuat Akta notariil sesuai dengan perjanjiannya yang sudah disediakan oleh pihak bank, tidak ada pedoman lebih jelas dan dalam penerapannya masih tetap memakai hukum positif, oleh karena itu akibat hukum terhadap akta itu dalam prakteknya sah karena ada perjanjian baku.

B. Saran

1. Sehubungan dengan belum diaturnya ketentuan mengenai penggunaan Fatwa di dalam pembuatan akta autentik dalam akad-akad pembiayaan di Perbankan syariah pada lembaga perbankan syariah menimbulkan kekosongan hukum (*rechts vacuum*). Untuk mengisi kekosongan hukum yang dimaksud, pemerintah (dalam hal ini dapat dilakukan oleh OJK), untuk membuat regulasi mengenai teknik pembuatan akta akad pembiayaan syariah yang benar-benar tunduk terhadap prinsip syariah yang saat ini sudah menjadi kebutuhan masyarakat dan Notaris dalam memformulasikan akta-akta akad syariah wajib memperhatikan dan mengacu pada bentuk akta yang diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Notaris yang menangani akta-akta akad syariah sebaiknya seorang muslim yang paham betul mengenai prinsip-prinsip syariah.

2. Akta dalam akad-akad pembiayaan di perbankan syariah, pada praktiknya memakai perjanjian baku yang telah dibuat secara sah, namun tidak memperhatikan salah satu prinsip syariah yang ditetapkan pada produk-produk pembiayaan di perbankan syariah, Hak dan kewajiban antara bank dan nasabah tidak seimbang karena klausula perjanjian telah dibuat secara baku oleh bank yang bertujuan untuk memproteksi dirinya dari segala kerugian yang mungkin dilakukan oleh nasabah. Akad tersebut telah dibuat secara sah, namun terdapat satu prinsip yang tidak dipenuhi yang kemudian membuat akta akad tersebut tidak dapat diterapkan hal ini menimbulkan akibat hukum apapun bagi para pihak yang melaksanakan akad sehingga akad tersebut tidak dapat dilaksanakan. Dengan demikian, diharapkan agar akta dalam akad-akad pembiayaan perbankan syariah yang dibuat oleh Notaris harus memperhatikan dengan cermat atas peraturan-peraturan yang terkait dengan akad yang dituangkan dalam setiap produknya, baik dari segi prinsip syariah dan juga peraturan hukum penunjangnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adjie, Habib, Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Adjie, Habib. Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Bandung, Refika Aditam, 2008.
- Adjie Habib, Sjaifurrachman, Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta, Bandung, Mandar Maju, 2011.
- Ali, Mohamad Daud, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia, Jakarta, Radja Grafindo Persada, 2012.
- Anshon, Ghofur Abdul, Perbankan Syariah di Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2018.
- Anshon, Ghofur Abdul, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2018.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta, Gema Insani Press, 2001.
- Atang abd, Hakim, Fiqih Perbankan Syariah Tranformasi Fiqih Mamalah ke dalam Peraturan Perundang-Undangan, Bandung, Refika Adiatama, 2010.
- Azhar, Ahmad Basyir, Azas-azas Hukum Muamalah, Cetakan Kedua, Yogyakarta, UII Press, 2004.
- Basyir, Ahmad Azhar, Azas-azas Hukum Muamalah, Cetakan Kedua, Yogyakarta, UII Press, 2004.
- Darus, M. Luthfan Hadi, Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris, Yogyakarta, UII Press, 2017.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah, Jakarta, 2011.
- Djuhairi, Achmad, Kebebasan Berkontrak Dalam Pandangan Hukum Perjanjian Islam, Surabaya, Mitra Ilmu, 2008.
- Djamil, Fathurrahman, Penerapan Hukum Perjaanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.

- Faqih, Aunur Rohim, Bank Syariah, Kontrak Bisnis Syariah & Penyelesaian Sengketa di Pengadilan, Yogyakarta, FH UII Press, 2017.
- Hakim, Atang abd, Fiqih Perbankan Syariah Tranformasi Fiqih Mamalah ke dalam Peraturan Perundang-Undangan, Bandung, Refika Adiatama, 2011.
- Imaniyati Neni Sri, Suma Amin Muhammad, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, Bandung, Refika Aditama, 2010.
- Ismail, Perbankan Syariah, Kencana Prenada Medai Group, Jakarta 2011.
- Iskandar Oeripkartawinata, Retnowulan Sutantio, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Bandung, Mandar Maju, 1997.
- Jundiani, Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, Malang: UIN Malang Press, 2009.
- Kohar, A., Notaris Dalam Praktek Hukum, Bandung, Alumni, 1993.
- Kie, Tan Thong, Buku I Studi Notariat, Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-serbi Praktik Notaris, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000.
- Latifa M, Mervyn. K. Lewis, Perbankan Syariah, Prinsip, Praktik dan Prospek, Jakarta, Serambi, 2001.
- Nurwulan, Pandam, Akad Syariah Berdasar Hukum Ekonomi Islam dan Aplikasinya dalam Akta Notaris, Makalah, Program Doktor Ilmu Hukum, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2017.
- Makarim, Edmon, Notaris & Transaksi Elektronik: Kajian Hukum Tentang Cybernotary atau Electronic Notary, Jakarta, Rajawali Pers, 2013.
- Marzuki, Mahmud, Batas-Batas Kebebasan Berkontrak, Yudika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Volume 18: Nomor 3, 2003.
- Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta (selanjutnya ditulis Sudikno Mertokusumo II) 2006.
- Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta (selanjutnya ditulis Sudikno Mertokusumo III), 1999.
- Muhaimin, Salim HS, Teknik Pembuatan Akta Akad Pembiayaan Syariah, Depok, PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Yogyakarta, UPP AMP YKPN, 2005.
- Muhammad Hafid, Habib Adjie, Akta Notaris untuk Perbankan Syariah, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2017.

- Nafis, M. Cholil, Teori Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia, 2011.
- Nurbani Septiana Erlies, HS Salim, Hukum Perbandingan Perdata, Comparative Civil Law, Jakarta: RajaGrafindo, 2014.
- Notodisoerjo, R. Soegondo, Hukum Natariat Di Indonesia—Suatu Penjelasan, Jakarta, Rajawali Pers, 1982.
- Permata Andria, Rivai Veithzal, Veithzal, Islamic Financial Management, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008.
- S. Praja, Juhaya, Filsafat Hukum Islam, Tasikmalaya, Latifah Press, 2004.
- Sabiq, Sayyid, Fiqih Sunnah (12) & (13), Bandung: Al Ma'arif, 1998.
- Saputro, Anke Dwi, Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang: 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia, PT. Gramedia Pustaka, 2008.
- Sjahdeni, Sutan Reni, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia, Jakarta, Pustaka Utama Gratifi, 1999.
- Situmorang Victor M., Sitanggang Cormentyna, Gross Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi, Jakarta, Rinika Cipta, 1993.
- Simorangkir JCT, et.al., Kamus Hukum, Jakarta, Aksara Baru, 1987.
- Shiddieqi, Teungku Muhammad Hasbi Ash, Pengantar Fiqih Muamalat, Cetakan Pertama Edisi Kedua, Semarang, Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Subekti, R., Hukum Pembuktian, Jakarta, Pradnya Paramita, 1987.
- Suhendi, Hendi, Fiqih Muamalah, Jakarta, Rajawali, 2002.
- Sunarto, Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi, Perbankan Syariah, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.
- Soegondo, R., Hukum Pembuktian, Jakarta, Pradnya Paramita, 1991.
- Soerodjo, Irwan, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia, Surabaya, Arkola, 2003.
- Tjitrosudibio R, Subektik R, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008
- Tobing, G. H.S Lumban, Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta, Erlangga, 1999.
- Tunggal, Hadi Setia, Peraturan Pelaksana Undang-undang Jabatan Notaris Dilengkapi Putusan Mahkamah Konstitusi & AD, ART dan Kode Etik Notaris, Harvarindo, Jakarta, 2006.

Usman, Rachmadi, *Aspek Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Wibowo, Edy, *Mengapa Memilih Bank Syariah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbuhanan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1993 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Peraturan Bank Indonesia No.9/19/PBI/2007 Jo. Peraturan Bank Indonesia No. 10/16/PBI/2008 Tentang Pelaksanaan Prinsip syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

Fatwa DSN 04/DSN-MUI/IV/2000: Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

Fatwa DSN-MUI No.01/DSN-MUI/X/2013 tentang Pedoman Implementasi Musyarakah Mutanaqisah Dalam Produk Pembiayaan.

C. Sumber Lain

Dhanu Birawa, *Perbankan Syariah Butuh Notaris Pembuat Akta Syariah*, harianbirawa, dipublikasi pada 27 Juli 2017, diakses pada 11 Juni 2017, <http://harianbhirawa.com/2017/07/perbankan-syariah-butuh-notaris-pembuat-akte-syariah/>.

Putri Kamilatur Rohmi, *Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqisah pada Pembiayaan Kepeemilikan Rumah di Bank Muamalat Lumajang*, *Istishoduna* Vol. 5/No.1, April 2015.

Mohammad Wisno Hamin, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah (Debitur) Bank Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank Terhadap Risiko dalam Perjanjian Kredit Bank*, *Jurnal Lex Crimen* Vol. VI/Jan-Feb/2017.

<http://erepo.unud.ac.id/10273/3/0958e04618630c809f65ab5bf5891cc9.pdf>, diakses pada tanggal 10 Febuari 2019, Pukul 09:45 WIB.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/1701/1343>, diakses pada tanggal 8 Maret 2019, Pukul 10.00 WIB.